

**STUDI PERBANDINGAN  
TENTANG HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI *ISTIṢNĀ'*  
PADA FATWA DSN-MUI, PERATURAN BI, DAN  
PERATURAN OJK**



**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam  
Ilmu Hukum Islam

OLEH:

**RACHMAN IQBAL**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

**Dr. ABDUL MUGHITS, M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

*Istiṣnā'* merupakan salah satu akad transaksi muamalah yang berkembang saat ini. Di dalam akad ini diatur sedemikian rupa hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sehingga diharapkan prestasi yang dicapai dapat diwujudkan. Dalam teknisnya, *istiṣnā'* merupakan kontrak jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dimana pihak *mustaṣni'* memesan barang yang belum ada saat akad sehingga harus dibuat terlebih dahulu oleh penjual. *Ṣāni'* berkewajiban membuat barang yang dipesan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. *Mustaṣni'* wajib menyerahkan harga barang ketika barang sudah diterima sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Namun dalam praktiknya seringkali barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan sehingga adanya hak *khiyār* yang diberi kepada *mustaṣni'*. Dalam keadaan lain, juga seringkali salah satu pihak mengambil hak *khiyār* yaitu ketika barang belum dibuat namun sudah ada kesepakatan, pada proses pembuatan barang dan setelah pengerjaan barang selesai.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'*, telah diatur mengenai hak *khiyār* namun terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan hak-hak kedua belah pihak. Demikian juga pada Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah pasal 13 ayat (2) huruf a yang berbicara tentang *khiyār* dalam *istiṣnā'* serta POJK Nomor: 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal pasal 8 huruf (a), pasal 9 huruf (a), pasal 9 huruf (b) pasal 9 huruf (c), pasal 9 huruf (d) dan pasal 10 (e) yang juga berbicara tentang hak dan kewajiban para pihak dalam *istiṣnā'*.

Pokok permasalahan ini adalah bagaimana gambaran hak *khiyār* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan kedua peraturan tersebut serta bagaimana persamaan dan perbedaan tentang *khiyār* yang diberikan dengan menggunakan teori *khiyār* dan *istiṣnā'* itu sendiri.

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yang mana sumber-sumber datanya dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yaitu dengan menggunakan teori-teori hukum Islam seperti *khiyār* dan konsep *istiṣnā'* itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak *khiyār* pada akad *istiṣnā'* yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'* dan Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 pasal 13 ayat (2) huruf a serta POJK Nomor: 53/POJK.04/2015 pasal 8 huruf (a), pasal 9 huruf (a), pasal 9 huruf (b) pasal 9 huruf (c), dan pasal 9 huruf (d) sudah diatur dengan baik namun masih terdapat beberapa makna kata dan kalimat yang perlu dirinci lagi sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami pasal yang berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak. Selain itu juga agar peraturan mengatur kemungkinan keadaan yang terjadi dalam praktik *istiṣnā'* agar memberi kepastian terhadap hak kedua belah pihak.

## ABSTRACT

*Istiṣnā‘ is one of the muamalah transaction agreements that are developing at this time. In this contract is arranged in such a way that the rights and obligations of the parties are expected so that the achievements achieved can be realized. In technical terms, istiṣnā‘ is a contract of sale and purchase carried out by two parties where the mustaṣni orders for goods that are not available at the time of the contract so that the ṣāni‘ must first make them. Ṣāni‘ is obliged to make goods ordered within a certain period that has been mutually agreed upon. Mustaṣni‘ must submit the price of the item when the item has been received according to the agreement made. However, in practice, the goods ordered often do not comply with the agreed specifications, so there is a special right that is given to mustaṣni‘. In other circumstances, also often one party takes khiyār rights, namely when the goods have not been made but there is an agreement, in the process of making goods and after the work of the goods is finished.*

*In the Fatwa of DSN-MUI Number: 06 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning the Sale and Purchase of Istiṣnā‘, has been regulated regarding the right of khiyār but there are several issues relating to the rights of both parties. Likewise, BI Regulation Number: 7/46 / PBI / 2005 concerning Funds Collecting and Distribution Agreements for Banks Conducting Business Activities based on Sharia Principles article 13 paragraph (2) letter a which talks about khiyār in istiṣnā‘ and POJK Number: 53 / POJK .04 / 2015 concerning Contracts used in the Issuance of Sharia Securities in the Capital Market article 8 letters (a), article 9 letters (a), article 9 letters (b) article 9 letters (c), article 9 letters (d) and articles 10 (e) which also talks about the rights and obligations of the parties in istiṣnā‘.*

*The main issue is the description of the khiyār rights regulated in the DSN-MUI Fatwa and the two regulations*

*as well as how the Islamic legal review of the khiyār is given using the khiyār and istiṣnā‘ theories themselves.*

*This type of research is library research or library research where the data sources are from books, journals, and other scientific works. The nature of this research is analytical descriptive with a normative approach by using Islamic legal theories such as khiyār and the concept of istiṣnā‘ itself.*

*The results of this research are that the right of khiyār in istiṣnā‘ contract stipulated in Fatwa DSN MUI Number: 06 / DSN-MUI / IV / 2000 concerning Sale and Purchase of Istiṣnā‘ and BI Regulation Number: 7/46 / PBI / 2005 article 13 paragraph (2) letter a and POJK Number: 53 / POJK.04 / 2015 article 8 letter (a), article 9 letter (a), article 9 letter (b) article 9 letter (c), and article 9 letters (d) have been arranged well but there are still some meanings of words and sentences that need to be specified again so as not to cause confusion in understanding the article which has implications for the rights and obligations of the parties. In addition, the regulation regulates the possibility of conditions that occur in the practice of istiṣnā‘ in order to provide certainty for the rights of both parties.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Rachman Iqbal

Lamp : 1

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah menimbang, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rachman Iqbal

NIM : 16380027

Judul Skripsi : "Studi Perbandingan tentang Hak *Khiyār* dalam Transaksi *Istiṣnā'* pada Fatwa DSN-MUI, Peraturan BI, dan Peraturan OJK"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 11 Jumadil Akhir 1441 H  
05 Februari 2020 M

Pembimbing

**Dr. Abdul Mughits, M.Ag.**  
**19760920 200501 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-324/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : STUDI PERBANDINGAN TENTANG HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI  
ISTISNA PADA FATWA DSN-MUI, PERATURAN BI, DAN PERATURAN OJK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RACHMAN IQBAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380027  
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
NIP. 19730923 200801 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachman Iqbal

NIM : 16380027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syar'iah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“STUDI PERBANDINGAN TENTANG HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI *ISTIṢNĀ'*  
PADA FATWA DSN-MUI, PERATURAN BI, DAN PERATURAN OJK”**

Adalah asli karya atau hasil penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam rujukan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1441 H  
31 Januari 2020 M

Yang Menyatakan



Rachman Iqbal  
NIM. 16380027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA


## **PERSEMBAHAN**

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA  
ALLAH SWT. YANG TELAH MEMBERIKAN  
RAHMAT DAN NIKMATNYA SERTA KEPADA NABI  
MUHAMMAD SAW. YANG MENJADI PANUTAN  
DALAM MENITI KEHIDUPAN UMAT ISLAM

Kepada kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Wijianto dan  
Ibu Roji'ah serta adik yang saya sayangi Nofria Rachmi

Tidak lupa kepada teman-teman dan orang-orang yang  
selalu mendukung saya

Terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang  
terus mengalir kepada saya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

*“Ketika Allah Swt. rida padamu, maka segala sesuatu yang terbaik bagi Allah akan datang padamu. Tetapi jika Allah Swt. tidak rida padamu, maka segala sesuatu yang engkau butuhkan akan terasa sulit engkau dapatkan”*

*“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h

د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
-----------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *ḥārah* *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	<i>mati</i>	Ditulis	<i>Furūd</i>
	فُرُوض		

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
الفروض		
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على  
الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا  
عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد،  
اما بعد

Segala Puji dan Syukur saya persembahkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa skripsi ini. Sholawat beserta salam tentu saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlaqul karimah ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Studi Perbandingan tentang Hak *Khiyār* dalam Transaksi *Istiṣnā’* pada Fatwa DSN-MUI, Peraturan BI, Dan Peraturan OJK**” tentu tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan selama proses perkuliahan.
6. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Wijianto dan Ibunda Roji'ah yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada saya hingga terselesainya skripsi ini.
7. Adik kandung tercinta, Nofria Rachmi yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesainya skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.
9. Seluruh Pegawai Staff Tata Usaha (TU) Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu

melancarkan proses administrasi hingga terselesainya skripsi ini.

10. Kepada teman-teman pengurus bidang Biro Konsultasi dan Advokasi PSKH periode 2018-2019 yaitu Malik, Busran, Yuli, Azizah, Fika, Intan, Ummu, Nofan, Ali Pradana, Iqbal Rahmat, Rizky, dan Masrur.
11. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Dusun Dukuhsari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman yaitu Nizam, Lukman, Akbar, Ara, Farah, Nopek, Nuci, Mudah, Erika, dan Fitriya serta tidak lupa juga kepada induk semang dan bapak dukuh yang telah bersedia memberikan dukungan kepada kami selama KKN.
12. Kepada teman-teman M2M PKU Jogja yang selama ini menjadi rumah bagi mahasiswa alumni MAN angkatan 2016 yang kuliah di Jogja.
13. Kepada teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah menjadi keluarga selama perkuliahan di kampus ini.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga kebaikan yang mereka lakukan dapat berbuah pahala dari Allah Swt. serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun

kepada pembaca. Penulis sangat menyadari bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan/saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1441 H  
31 Januari 2020 M



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Kerangka Teoritik.....	22
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penelitian.....	30
<b>BAB II TEORI <i>KHIYĀR</i> DAN <i>ISTIṢNĀ'</i> .....</b>	<b>33</b>
A. <i>Khiyār</i> .....	33
1. Pengertian <i>Khiyār</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>khiyār</i> .....	35
3. Jenis-jenis <i>Khiyār</i> .....	37

4. <i>Khiyār</i> dalam <i>Istiṣnā'</i> .....	54
<b>B. <i>Istiṣnā'</i></b> .....	<b>55</b>
1. Sejarah dan Latar Belakang Akad <i>Istiṣnā'</i> .....	55
2. Pengertian <i>Istiṣnā'</i> .....	57
3. Dasar Hukum <i>Istiṣnā'</i> .....	62
4. Syarat dan Rukun <i>Istiṣnā'</i> .....	64
5. Mekanisme Transaksi <i>Istiṣnā'</i> .....	71

**BAB III GAMBARAN TENTANG FATWA DSN  
MUI, PERATURAN BANK INDONESIA,  
DAN PERATURAN OJK TENTANG**

<b><i>ISTIṢNĀ'</i></b> .....	<b>73</b>
<b>A. Fatwa DSN-MUI</b> .....	<b>73</b>
1. Profil dan Sejarah Lembaga MUI.....	73
2. Profil Badan Otonom DSN-MUI.....	79
3. Mekanisme Penetapan Fatwa DSN-MUI .	82
4. Penjelasan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli <i>Istiṣnā'</i> .....	89
<b>B. Peraturan Bank Indonesia</b> .....	<b>91</b>
1. Profil Bank Indonesia .....	91
2. Mekanisme Penetapan Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 13 ayat (2) tentang Hak <i>Mustaṣni'</i> dalam <i>Istiṣnā'</i> .....	93

3.	Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 13 ayat (2) tentang Hak <i>Mustaṣni</i> ‘ dalam <i>Istiṣnā</i> ‘.....	95
C.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan .....	97
1.	Profil Otoritas Jasa Keuangan .....	97
2.	Mekanisme Penetapan Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015 Pasal 8 Huruf (a) dan Pasal 9 Huruf (a) dan (c) tentang <i>Istiṣnā</i> ‘.....	99
3.	Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015 Pasal 8 Huruf (a) dan Pasal 9 Huruf (a), Pasal 9 Huruf (b), Pasal 9 Huruf (c), Pasal 9 Huruf (d) dan Pasal 10 Huruf (e) tentang <i>Istiṣnā</i> ‘.....	101

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG  
HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI**

	<i>ISTIṢNĀ</i> ‘.....	105
A.	Analisis Hak <i>Khiyār</i> dalam Transaksi <i>Istiṣnā</i> ‘ pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000.....	105
B.	Analisis Hak <i>Khiyār</i> dalam Transaksi <i>Istiṣnā</i> ‘ pada Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 .....	120
C.	Analisis Hak <i>Khiyār</i> dalam Transaksi <i>Istiṣnā</i> ‘ pada Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2015.....	131

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Lampiran I: Halaman Terjemahan.....	I
B. Lampiran II: Daftar Riwayat Hidup .....	V
C. Lampiran III: Biografi Tokoh.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna mengatur setiap tatanan kehidupan manusia baik dalam hubungannya kepada sang pencipta yaitu Allah Swt., maupun hubungan sesama manusia. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini memiliki beragam jenis kebutuhan dimana segala sesuatunya telah disediakan oleh Tuhan. Akan tetapi, dalam praktiknya harus melalui berbagai macam proses yang disebut dengan proses transaksi atau bermuamalah. Muamalah sendiri memiliki arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, muamalat adalah mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang.<sup>1</sup> Dengan demikian makna muamalat dalam pengertian ini meliputi perkawinan juga karena di dalamnya mengatur hubungan antar sesama manusia yaitu suami dan istri. Sedangkan dalam pengertian khusus, makna muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda. Sehingga pokok bahasan yang akan dibicarakan dalam tulisan ini ialah muamalat dalam pengertian khusus.

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 2.

Jual beli adalah salah satu bentuk dari transaksi muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat. Akad jual beli adalah akad *mu'awwaḍah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.<sup>2</sup> Hukum jual beli itu sendiri adalah halal atau boleh sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 275:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>3</sup>

Dalam potongan ayat pada surat al-Baqarah: 275 tersebut memiliki dua maksud yaitu menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah halal serta membedakannya dengan transaksi riba. Dalam hal ini, pembiayaan *istiṣnā'* juga termasuk dari jenis jual beli.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di zaman sekarang, maka muncul beragam bentuk akad muamalah khususnya dalam hal jual beli. Adapun jenis-jenis akad yang termasuk dalam rumpun jual beli yang berkembang pada era ini di antaranya adalah akad *murābahah*, akad *bai bisaman 'ājil*, akad *salam*, akad *istiṣnā'* dan masih banyak lagi. Akad *istiṣnā'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian yakni akad untuk

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.177.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2): 275.

membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.<sup>4</sup> Pembiayaan *istiṣnā'* juga dapat didefinisikan sebagai akad jual beli yang memesan barang dengan kriteria tertentu atau spesifikasi tertentu dengan pembayaran boleh dilakukan secara bertahap (sesuai kesepakatan) dan barang akan sampai di kemudian hari. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istiṣnā'* adalah akad yang bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dūm*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

Dalam praktiknya, *ṣāni'* (pihak yang membuat dan menjual barang pesanan) membuat barang yang telah dipesan oleh *mustaṣni'* (pemesan atau pembeli barang). Barang yang dipesan pembeli harus dijelaskan pada saat akad termasuk di antaranya jenis, kadar, macam, dan sifat-sifat karena barang tersebut adalah yang menjadi objek akad. Dalam praktik yang terjadi setiap transaksi *istiṣnā'* yang menjadi *mustaṣni'* adalah nasabah, sedangkan yang menjadi *ṣāni'* adalah bank syariah. Namun adakalanya bank yang menjadi *mustaṣni'* apabila diberlakukan transaksi *istiṣnā'* paralel. *Istiṣnā'* paralel yaitu transaksi antara bank sebagai *ṣāni'* dalam kontrak *istiṣnā'* yang sebenarnya dengan pembuat barang pada pihak lain

---

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet.ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV: 631.

biasanya adalah perusahaan industri. Hal ini terjadi dikarenakan bank tidak dapat membuat barang sehingga membutuhkan pihak lain yang bisa membuat barang tersebut. Produk barang yang dibuat mengacu pada kriteria barang yang dipesan nasabah sebagai *mustaṣni*<sup>4</sup> yang pertama, dimana bank berposisi sebagai pihak yang meminta untuk dibuatkan. Maka terjadilah dua akad ini sebagai akad *istiṣnā'* paralel tanpa ada hubungan antara akad pertama dan kedua.

Objek yang menjadi pokok dalam akad jual beli *istiṣnā'* ini harus sesuai dengan syarat-syarat atau kriteria yang diinginkan oleh *mustaṣni*<sup>4</sup> dalam hal ini adalah nasabah. Apabila barang yang telah dipesan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati, maka ada sebuah kebebasan bagi pembeli atau pemesan dalam memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad *istiṣnā'* yaitu disebut dengan hak *khiyār*. Hak *khiyār* itu sendiri memiliki sebuah *maqāṣid* atau tujuan yang hendak dicapai menurut nilai-nilai syari'ah yaitu merealisasikan transaksi jual beli atau menyiapkan pasca transaksi jual beli.<sup>5</sup> Dalam Islam objek jual beli termasuk dalam hal ini adalah jual

---

<sup>5</sup>Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 137.

beli *istiṣnā'* harus memenuhi syarat-syarat sehingga dapat ditransaksikan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:<sup>6</sup>

- a. Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
- b. Sifat atau hakikat dari objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak memungkinkan transaksi
- c. Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Diterapkannya *khiyār* tidak lepas dari beberapa faktor di antaranya adalah ketidaksesuaian barang dengan perjanjian yang telah dibuat saat akad dan kondisi barang yang rusak atau cacat. Hal yang menyebabkannya ketidaksesuaian barang adalah bisa dari pihak *ṣāni'* yang tidak bertanggungjawab dalam mengerjakan barang yang dipesan oleh *mustaṣni'* atau keadaan yang memaksakan *ṣāni'* untuk tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Dalam realitanya, ketika terjadinya kesepakatan antara *ṣāni'* dan *mustaṣni'* untuk melakukan akad *istiṣnā'* maka

---

<sup>6</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 205.

seringkali *mustaṣni'* membatalkan akad sebelum dimulainya pengerjaan barang oleh *ṣāni'*. Dalam hal ini artinya *mustaṣni'* telah melakukan pembatalan secara sepihak dimana ini tentu berbenturan dengan asas-asas berkontrak. Di lain sisi, ini juga termasuk ke dalam hak *khiyār* yang diambil oleh *mustaṣni* karena boleh memilih untuk membatalkan kontrak ketika mengalami suatu keadaan tertentu dalam akad. Dalam keadaan yang sama, *ṣāni'* juga tidak jarang membatalkan akad sebelum memulai pengerjaan barang pesanan. Pada keadaan yang lain juga terdapat suatu permasalahan dimana setelah terjadinya kesepakatan saat akad, maka *ṣāni'* mulai melakukan proses pengerjaan terhadap barang yang telah dipesan oleh *mustaṣni'*. Namun dalam proses tersebut, *ṣāni'* melakukan suatu kekeliruan dalam pengerjaan dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang berkualitas rendah. Oleh karena itu, ketika *mustaṣni'* mengetahui hal ini maka *mustasni'* hendak membatalkan kontrak *istiṣnā'*. Keadaan seperti ini artinya *mustasni'* mengambil hak *khiyār*-nya untuk membatalkan akad karena suatu keadaan yang akan membuat salah satu pihak mengalami kerugian yakni *mustaṣni'*. Di lain keadaan pada pada proses pembuatan barang, tidak jarang juga *ṣāni'* membatalkan akad apabila dalam pengerjaan barang pesanan tersebut bahan-bahan material pembuatan barang mengalami kenaikan harga

sehingga apabila ini diteruskan maka akan merugikan *ṣāni'*. Dalam keadaan seperti ini artinya *ṣāni'* mengambil hak *khiyār* namun disisi lain juga bertentangan dengan asas berkontrak karena jika sudah dilakukannya kontrak maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang berkontrak. Dalam realita yang lain, ketika barang sudah selesai dikerjakan oleh *ṣāni'* dan telah sampai kepada *mustaṣni'*, terdapat barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan spesifikasi perjanjian atau kondisi barang yang cacat sehingga *mustaṣni'* membatalkan dan tidak meneruskan pembelian terhadap barang yang dipesannya. Hal ini disebut dengan hak *khiyār* yang telah dilakukan *mustaṣni'*. Di sisi lain hak *khiyār* juga dapat dilakukan oleh *ṣāni'* yaitu ketika barang sudah dikerjakan tetapi tidak diserahkan kepada *mustaṣni'*. *Ṣāni'* memilih untuk menjualnya kepada orang lain atau menggunakan barang yang telah dibuatnya untuk keperluan yang lain. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah *istiṣnā'* ini karena dalam melakukan hak *khiyār* seringkali merugikan salah satu pihak. Berbeda dengan akad lain seperti *murābahah*, *salam*, jual beli, dan sebagainya yang tidak ada akad pengerjaan barang dalam transaksinya sehingga dilakukan *khiyār*-pun hak-hak para pihak tidak dirugikan sebab objek akad masih bisa dijual ke orang lain.

Dalam peraturan fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣnā'* bahwa ketentuan barang haruslah jelas ciri-cirinya dan spesifikasinya dan penyerahannya dilakukan kemudian serta dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat.<sup>7</sup> Namun apabila dalam hal objek terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan atau *mustaṣni'* adalah pihak yang dirugikan sehingga memiliki hak *khiyār*. Dalam fatwa DSN MUI mengatur tentang hak *khiyār*, tetapi tidak secara jelas mengatur tentang sejauh mana hak *khiyār* yang diberikan oleh fatwa tersebut disebabkan di dalam fatwa tersebut juga terdapat redaksi “Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat” dimana makna mengikat ini belum dijelaskan secara rinci dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa ini juga tidak dijelaskan *khiyār* yang dapat dilakukan oleh *ṣāni'* sehingga hak *khiyār* cenderung boleh dilakukan oleh satu pihak saja yaitu *mustaṣni'*. Ini dikarenakan tidak jarang dalam praktiknya terjadi suatu keadaan seperti dijelaskan sebelumnya. Hal ini perlu dikaji agar fatwa yang bermaksud untuk melindungi hak kedua belah pihak baik itu *mustaṣni'* maupun *ṣāni'* dapat terwujud dengan baik.

---

<sup>7</sup>Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'*; [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), akses, 4 November 2019.

Dalam mengatur lalu lintas ekonomi perbankan, setiap lembaga yang memiliki wewenang menerbitkan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia termasuk di dalamnya Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut pasal 13 ayat (2) huruf a tentang *istiṣnā'* dijelaskan bahwa: "Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka nasabah memiliki pilihan untuk: a). membatalkan (mem-*faskh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana kepada bank".<sup>8</sup> Dari redaksi peraturan tersebut menjelaskan bahwa *muṣtaṣni'* memiliki hak *khiyār* yaitu memilih untuk membatalkan atau menerima barang pesanan tersebut. Walaupun di pasal tersebut ada diatur mengenai hak *khiyār*, tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sejauh mana hak *khiyār* yang diberikan. Hal ini dikarenakan dalam transaksi *istiṣnā'* khususnya dalam *khiyār* harus mendapat kejelasan mengenai kuantitas atau jumlah yang menjadi objek akad agar yang menjadi hak-hak penjualpun dapat dilindungi. Hal ini penting untuk

---

<sup>8</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 13 ayat (2).

diatur secara jelas mengingat Bank Indonesia adalah lembaga induk setiap transaksi perbankan yang ada di Indonesia, termasuk bank syariah yang melakukan transaksi *istiṣnā'* sehingga ada kejelasan bagi kedua belah pihak yang melangsungkan akad.

Selain Bank Indonesia yang menjadi rujukan lalu lintas perbankan yang ada di Indonesia, ada satu lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan dalam hal mengeluarkan peraturan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan perbankan maupun transaksi ekonomi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal Bab III disebutkan pada pasal berikut:

- a. Pasal 8 huruf (a) mengenai *istiṣnā'* dikatakan “Hak dan kewajiban pihak penjual atau pembuat (*ṣāni'*) adalah berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati dalam *istiṣnā'*.”<sup>9</sup>
- b. Pasal 9 huruf (a) dikatakan bahwa “Pihak pemesan atau (*mustaṣni'*) adalah menerima objek *istiṣnā'*”

---

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah, Bab III Pasal 8 huruf a.

sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam *istiṣnā'*.<sup>10</sup>

- c. Pasal 9 huruf (b) dikatakan bahwa: “Berhak menerima objek *istiṣnā'* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati dalam *istiṣnā'*.”<sup>11</sup>
- d. Pasal 9 huruf (c) yaitu “Berhak memilih (*khiyār*) untuk melanjutkan atau membatalkan *istiṣnā'* apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan”.<sup>12</sup>
- e. Pasal 9 huruf (d) yaitu “wajib melakukan pembayaran (pokok/ dan atau biaya lain) atas objek *istiṣnā'* sesuai yang telah disepakati dalam *istiṣnā'*”.<sup>13</sup>
- f. Pasal 10 huruf (e) yaitu: “Harga jual objek *istiṣnā'* ditetapkan secara tertulis dalam *istiṣnā'* dan dilarang berubah selama masa *istiṣnā'*”.<sup>14</sup>

Melihat bunyi pasal yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi hak kedua belah pihak. Namun dalam peraturan tersebut terdapat pasal yang kurang jelas dalam

---

<sup>10</sup> Pasal 9 huruf a.

<sup>11</sup> Pasal 9 huruf b.

<sup>12</sup> Pasal 9 huruf c.

<sup>13</sup> Pasal 9 huruf d.

<sup>14</sup> Pasal 10 huruf e.

menerangkan status objek *istiṣnā'*. Di pasal tersebut dikatakan pemesan berhak memilih (hak *khiyār*) apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai spesifikasi namun pada pasal yang lain mengatakan pemesan wajib melakukan pembayaran (pokok dan/ atau biaya lain) atas objek *istiṣnā'*. Hal itu tentu terkesan rancu dalam status pembayaran objek *istiṣnā'* apabila pembeli membatalkan transaksi saat menggunakan hak khiyarnya sehingga memberikan konsekuensi tidak jelas dalam redaksi pasal tersebut.

Paparan tentang fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 yang menjadi pedoman bagi individu maupun badan hukum yang berbasis syariah dalam melakukan pembiayaan *istiṣnā'* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 yang menjadi regulator bersifat mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk lembaga perbankan syariah ternyata belum ada yang mengatur tentang sejauh mana hak *khiyār* yang dijamin pada Fatwa MUI dan kedua peraturan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena tujuan dari peraturan itu dikeluarkan adalah untuk menjamin hak-hak kedua belah pihak dalam hal ini adalah *mustaṣni'* dan *ṣāni'*.

Fatwa dan peraturan tersebut memberikan hak *khiyār* kepada *mustaṣni'* atau pembeli tapi tidak ada

disebutkan tentang sejauh mana hak *khiyār* dapat diberikan. Hal ini tentu membuat hak *ṣāni‘* atau pemesan sebagai pihak yang membuat barang menjadi sedikit samar apabila pihak *mustaṣni‘* menggunakan hak khiyarnya tanpa ketentuan yang jelas. *Ṣāni‘* atau penjual menjadi rugi karena barang yang telah dibuat tidak jadi dibeli oleh *mustaṣni‘* meskipun pihak pembeli boleh menggunakan hak *khiyār*-nya. Dengan demikian, perlu diwujudkan untuk terjaminnya hak kedua belah pihak sesuai dengan prinsip muamalah yaitu saling rela dan keadilan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengkaji tentang penerapan hak *khiyār* yang ada di dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istisnā‘*, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dimuat dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak *Khiyār* dalam *Istiṣnā'* pada Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hak *Khiyār* dalam *Istiṣnā'* pada Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Gambaran Hak *Khiyār* tentang *Istiṣnā'* yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015
2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Hak *Khiyār* dalam *Istiṣnā'* yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengayaan khazanah keilmuan

dalam studi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan hak *khiyār* dalam transaksi *istiṣnā'* agar peraturan yang mengatur tentang ini dapat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi lembaga terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan agar peraturan yang dikeluarkan dapat memperhatikan aspek-aspek syariat Islam khususnya dalam kejelasan hak *khiyār* pada transaksi jual beli *istiṣnā'*.

b. Bagi pihak *mustaṣni'*

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pihak pembeli lebih mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi haknya khususnya dalam *khiyār*. Hal ini untuk melindungi pembeli dalam memperoleh barang yang telah dipesannya.

c. Bagi pihak *ṣāni'* (penjual)

Dengan adanya penelitian ini, pihak penjual dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya. Hal ini untuk melindungi penjual dari kerugian barang yang telah dibuatnya.

d. Bagi penyusun

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan penyusun dalam membuat suatu karya ilmiah khususnya dalam bidang studi hukum Islam serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis. Selain itu penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pengembangan pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema senada.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah kumpulan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan termasuk di antaranya jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah. Berknaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang sama sama membahas tentang hak *khiyār*, jual beli *istiṣnā'*, ataupun aturan-aturan lembaga seperti MUI, BI, dan OJK.

Pertama adalah penelitian dari Suci Hadiyanti yang berjudul “Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna (Studi kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)”. Karya ini merupakan penelitian lapangan dan yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak *khiyār* pada jual beli *istiṣnā'* dalam jual beli batu bata desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istiṣnā'* meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti *khiyār*.<sup>15</sup> Jika penelitian ini membahas tentang hak khiyar dalam transaksi *istiṣnā'* yang ada di desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah dan merupakan penelitian lapangan, maka yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus pada sejauh mana hak khiyar yang dijamin dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak *khiyār* yaitu Fatwa MUI, PBI, dan OJK serta perlindungan hak kedua belah pihak.

Selanjutnya adalah penelitian dari Muhammad Imdad Akbar yang berjudul “Studi Khiyar dalam Fatwa MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Transaksi Murabahah”. Pokok masalah dari penelitian ini adalah membahas tinjauan hukum Islam terhadap peluang hak *khiyār* bagi nasabah dalam transaksi murabahah. Menurut peneliti dalam penelitian ini adalah fatwa MUI yang mengatur tentang murabahah tidak memberikan hak *khiyār* kepada nasabah serta mencari tahu perlindungan

---

<sup>15</sup> Suci Hadiyanti, “Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah),” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2018).

konsumen dalam fatwa MUI tersebut.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dibuat adalah berfokus kepada pada sejauh mana hak *khiyār* yang dijamin dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak *khiyār* yaitu Fatwa DSN-MUI, PBI, dan OJK serta perlindungan hak kedua belah pihak.

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Janji (*wa’d*) di Perbankan Syariah” karya Muhamad Nadrattuzaman Hosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pokok masalah dari penelitian ini adalah hukum memenuhi janji dalam tinjauan fikih khususnya perjanjian dalam skema transaksi di perbankan syariah serta kajian terhadap fatwa MUI yang mengatur tentang *wa’d* atau janji dan peraturan-peraturan hukum positif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terikatnya janji baik secara agama maupun secara formal serta memberikan saran kepada DSN-MUI hendaknya mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum janji atau hukum perjanjian dalam setiap skema transaksi keuangan syariah karena banyak fatwa-fatwa MUI yang menjelaskan tentang transaksi keuangan syariah sehingga agar adanya kejelasan dalam berakad. Selain itu penulis dalam

---

<sup>16</sup>Muhammad Imdad Akbar, “Studi Khiyar dalam Fatwa MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Transaksi Murabahah,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta (2014).

penelitian ini juga memberikan saran kepada OJK dan BI hendaknya mengeluarkan peraturan dalam undang-undang atau peraturan lembaga keuangan syariah masalah janji yang bersifat terikat.<sup>17</sup>

Selanjutnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Rahmawati yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Buku di Social Agency Baru”<sup>18</sup>. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai hak-hak dalam jual beli serta kaitanya dengan perlindungan konsumen yang diberikan oleh Toko Social Agency Baru terhadap barang yang cacat. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah penelitian ini fokus kepada pada sejauh mana hak khiyar yang dijamin dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak khiyar yaitu Fatwa DSN-MUI, PBI, dan OJK serta perlindungan hak kedua belah pihak.

Penelitian selanjutnya adalah karya Susanti yang berjudul “Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan

---

<sup>17</sup> Muhamad Nadratuszaman Hosen, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (wa’ad) di Perbankan Syariah”, *Jurnal* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, No. 1 Vol. 31, (Januari-Juni 2014).

<sup>18</sup>Rahmawati, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Social Agency Baru”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta (2005).

Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tanggung jawab CV. Nada Nurani Sagan kepada konsumen terhadap barang yang telah dibelinya, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek *khiyār* yang ditetapkan di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini fokus kepada sejauh mana hak *khiyār* yang dijamin dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak *khiyār* yaitu Fatwa MUI, PBI, dan OJK serta perlindungan hak kedua belah pihak.

Skripsi berikutnya adalah karya Dewi Ekawati Nuryaningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku”. Penelitian ini fokus membahas tentang status kebolehan pengembalian barang yang akadnya menggunakan perjanjian baku serta hak khiyar yang ada di dalam perjanjian tersebut dalam hukum Islam.<sup>20</sup>

Selanjutnya adalah penelitian dari Dwi Sakti Muhamad Huda yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang

---

<sup>19</sup> Susanti, “Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta (2005).

<sup>20</sup> Dewi Ekawati Nuryaningsih, “Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN WALISONGO Semarang(2016).

Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul). Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan fokus membahas tentang sistem jual beli online yang ada di Toko Online Kamera Mbantul dengan pendekatan normatif dan menggunakan teori *khiyār* serta hukum Islam.<sup>21</sup>

Penelitian selanjutnya adalah karya Andriyai Pangesti dengan judul *Khiyar Aib tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)*. Penelitian ini membahas tentang gambaran pelaksanaan *khiyar* di Pasar Pringsewu serta pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan tersebut. Penelitian ini bersifat *field research*.<sup>22</sup>

Selanjutnya adalah penelitian dari Zeza Meiri Senthia dengan judul *Hak Khiyār dalam Praktek Akad Murābahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja*. Penelitian ini berbicara tentang gambaran praktek *khiyār* dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. Hasil dari penelitian ini adalah tidak

---

<sup>21</sup>Dwi Sakti Muhamad Huda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta (2013).

<sup>22</sup>Andriyai Pangesti, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah UIN RADEN INTAN Lampung (2017).

diterapkannya hak *khiyār* kepada nasabah sehingga nasabah tidak dapat membatalkan kontrak yang sudah dibuat terhadap barang yang dipesan.<sup>23</sup>

Penelitian selanjutnya adalah karya Reviliya Kamalasari dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Khiyār* dalam Transaksi *Murābahah* di BMT Arafah Sukoharjo. Fokus penelitian ini yaitu membahas tentang gambaran praktik *khiyār* dalam transaksi murabahah di BMT Arafah Sukoharjo dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bersifat *field research*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktik *khiyār* sudah sesuai dengan hukum Islam karna pihak BMT menjelaskan bila ada kecacatan pada barang pada saat majelis akad.<sup>24</sup>

## F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landasan yang dijadikan sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan. Kerangka teori dapat berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar

---

<sup>23</sup>Zeza Meiri Senthia, “Hak *Khiyār* dalam Praktek Akad *Murābahah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”, *Skripsi* sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN BENGKULU Bengkulu (2018).

<sup>24</sup>Reviliya Kamalasari “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Khiyār* dalam Transaksi *Murābahah* di BMT Arafah Sukoharjo”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah IAIN SURAKARTA Surakarta (2018).

hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.<sup>25</sup> Adapun teori yang akan dipakai dalam menganalisis dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Teori *Khiyār*

*Khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.<sup>26</sup> Hak *khiyār* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemashalahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya”.<sup>27</sup> Adanya *khiyār* juga mengisyaratkan agar terjadinya saling rela di antara kedua belah pihak yang berakad. Saling rela bermakna suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*.<sup>28</sup> *Khiyār* dibagi menjadi 3 jenis, di antaranya:

---

<sup>25</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm. 79.

<sup>26</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika...*,hlm. 112.

<sup>27</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 78

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 36.

a. *Khiyār ar-ru'yah*

Hak *khiyār* bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung dengan memerhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan akad dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.<sup>29</sup>

b. *Khiyār al-'aib*

*Khiyār 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.<sup>30</sup>

c. *Khiyār asy-syarat*

*Khiyār asy-syarat* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan

---

<sup>29</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Karya, 2015), hlm. 41.

<sup>30</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika...*, hlm. 118.

meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.<sup>31</sup>

## 2. Teori *Istiṣnā'*

*Istiṣnā'* itu sendiri telah diatur di dalam buku kajian-kajian muamalah dimana *istiṣnā'* bisa dikatakan gabungan dari dua akad yaitu akad jual beli dan akad melakukan suatu pekerjaan. Disebut akad jual beli karena di dalamnya terdapat transaksi antara pembeli (pemesan) dan penjual (pembuat) barang. Selain itu *istiṣnā'* juga disebut dengan akad melakukan suatu pekerjaan karena ada pihak yang mengerjakan membuat sesuatu untuk diserahkan kepada pihak yang minta dibuatkan. *Istiṣnā'* sendiri mempunyai syarat dan rukun menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. '*Aqidain*, yaitu *ṣāni'* (orang yang membuat/penjual), dan *mustasni'* (orang yang memesan/pembeli). Pihak-pihak tersebut haruslah orang yang cakap hukum.
- b. *Ma'qūd 'alaih*, yaitu pekerjaan, barang yang dipesan, harga, dan alat pembayaran. Alat bayar

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 101.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm.255.

harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat demikian juga dengan cara pembayarannya. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah, namun apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Mengenai cara dan waktu pembayaran, dilakukan sesuai kesepakatan dan tidak boleh dilakukan berupa pembebasan utang. Dalam ketentuan barang, objek haruslah jelas spesifikasinya termasuk ukuran, jenis, kadarnya dan diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Barang tidak boleh dijual sebelum terima oleh pemesan serta tidak boleh ditukarkan kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.<sup>33</sup>

- c. *Ṣiġah* atau pernyataan ijab dan kabulyaitu pernyataan kedua belah pihak atas sepakatnya dalam melakukan akad.

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam *istishnā'* sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup><http://www.nadheadiahayups.blogspot.com/2014/12/syarat-dan-rukun-istishna.html?m=1>, akses 20 Desember 2019.

<sup>34</sup>*Ibid.*

- a. Menjelaskan jenis barang yang dibuat seperti jenis, kadar, dan sifat-sifat karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia.
- c. Waktu tempo penyerahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- e. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Ulama Fiqih (*Fuqahā'*) yaitu Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa *ṣāni'* tidak mempunyai hak *khiyār* apabila *mustaṣni* melihat barang yang dijual dan setuju atas barang yang dipesan. Apabila *mustaṣni* telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *khiyār*. Sedangkan menurut Abu Musa, apabila *mustaṣni* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lāzim* atau mengikat dan tidak ada hak *khiyār*. Hal ini karena dapat merugikan pihak *ṣāni'* yang telah mengeluarkan dana, tenaga,

alat, serta bahan dalam membuat barang yang dipesan *mustaṣni*.<sup>35</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mencari data-data, mengetahui jenis penelitian yang akan dilakukan, dan cara dalam menganalisis suatu permasalahan dalam menemukan kesimpulannya. Adapun metode penelitian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pustaka atau *library research* dimana data-data yang akan diperoleh bersumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan literatur-literatur lainnya yang menunjang atau relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mengungkapkan atau memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yang berorientasi pada fenomena

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 256.

yang diamati, kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah normatif yaitu dengan menggunakan teori-teori hukum Islam dalam menganalisis permasalahannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga data-data yang akan diperoleh dikumpulkan dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Fatwa DSNMUI Nomor:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istisnā'*, Peraturan BI Nomor:7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah pasal 13 ayat (2) huruf a, dan POJK Nomor: 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal pasal 8 huruf (a), pasal 9 huruf (a), pasal 9 huruf (b) pasal 9 huruf (c), dan pasal 9 huruf (d).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, data yang dimaksud ialah kitab-kitab fikih, karya ilmiah, skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal yang membahas tentang hak *khiyār* dan jual beli *istiṣnā'*.

c. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka data dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, dikumpulkan dan digambarkan Fatwa DSN-MUI, PBI, POJK yang mengatur tentang hak *khiyār istiṣnā'* tadi kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang khusus tepat mengenai permasalahan yang dibahas.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini yang memberikan penjelasan tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui sistematika penulisan skripsi.

---

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

<sup>37</sup>Sukandarrumidi Hayanto, *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, Press, 2014), hlm. 18.

Bab Pertama berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu berisi mengenai pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini mengulas tentang teori *khiyār* dan teori *istiṣnā'*. Teori *khiyār* meliputi pengertian, dasar hukum, jenis-jenis *khiyār*, dan *khiyār* dalam *istiṣnā'*. Sedangkan dalam teori *istiṣnā'* meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, mekanisme transaksi *istiṣnā'*

Bab Ketiga yaitu berisi tentang gambaran terhadap objek yang dikaji. Dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya adalah fatwa dan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang *istiṣnā'* yaitu Fatwa DSN MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'* yang dibagi lagi menjadi beberapa sub pembahasan seperti profil lembaga MUI, profil badan otonom DSN MUI, mekanisme penetapan fatwa DSN-MUI, dan penjelasan fatwa DSN MUI tentang *istiṣnā'*. Selanjutnya Peraturan BI Nomor: 7/46/PBI/2005 yang dibagi menjadi beberapa sub pembahasan seperti profil Bank Indonesia, mekanisme penetapan peraturan, dan peraturan Bank Indonesia Pasal 13 ayat (2) huruf a tentang *istiṣnā'*. Terakhir yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang dibagi menjadi

beberapa sub pembahasan seperti profil lembaga OJK, mekanisme penetapan peraturan OJK, dan peraturan OJK Nomor: 53/POJK.04/2015 Pasal 8 huruf (a) dan Pasal 9 Huruf (a), Pasal 9 Huruf (b), Pasal 9 Huruf (c), Pasal 9 Huruf (d) dan Pasal 10 Huruf (e) tentang *Istiṣnā'* yang berbicara tentang *istiṣnā'*.

Bab Keempat yaitu menjelaskan inti dari penelitian ini yaitu menganalisis permasalahan mengenai *khiyār* yang diatur pada Fatwa MUI, Peraturan BI, dan Peraturan OJK serta pemenuhan hak kedua belah pihak yakni *ṣāni'* dan *mustaṣni'* menggunakan teori-teori yang sudah dipaparkan pada bab dua.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang telah dibahas pada bab empat. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah sehingga akhir daripada penelitian ini terdapat pada bab lima ini. Selain kesimpulan, bab lima juga berisi saran yang diberikan penulis terhadap pembaca ataupun lembaga yang berkaitan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan berbagai penjelasan dan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa suasana di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2015 memiliki persamaan dan perbedaan dalam melindungi hak kedua belah pihak yaitu *ṣāni*' dan *mustaṣni*' khususnya yang berkaitan dengan hak *khiyār*. Berikut uraian kesimpulannya:

1. **Hak *Khiyār* pada akad *Istiṣnā'* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2015**

Suasana di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *istiṣnā'* telah berupaya dalam melindungi hak-hak para pihak dibuktikan dengan adanya hak *khiyār* yang diberikan kepada *mustaṣni*'. Di dalam fatwa ini terdapat kata mengikat yang diperuntukkan kepada kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Dalam fatwa tersebut *mustaṣni*' diberi pilihan ketika menerima barang pesanan yang telah dibuat oleh *ṣāni*'.

Sehingga secara deskripsi, ada *khiyār* yang diberikan dalam fatwa ini.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 yang khusus membahas tentang *istisnā'* telah mengatur tentang *khiyār* yang diberikan kepada *mustaṣni'*. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat bahwa *mustaṣni'* dapat membatalkan apabila mendapati barang yang dipesan dalam keadaan kualitas dan kuantitas serta waktu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Meski begitu dalam peraturan ini sudah menggunakan istilah yang berlaku pada akad *istisnā'* termasuk istilah yang diperuntukkan kepada para pihaknya. Dengan demikian dalam peraturana ini sudah diatur hak *khiyār* secara umum.

Sedangkan dalam pasal 8 huruf (a) dan pasal 9 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) serta pasal 10 huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2015 telah diatur mengenai *khiyār* yang boleh dilakukan oleh *mustaṣni'*. Di pasal tersebut menggambarkan mengenai status pembayaran biaya tambahan yang dilakukan oleh *mustaṣni'* ketika telah mengambil hak *khiyār*nya. Berhak memilih (*khiyār*) untuk melanjutkan atau membatalkan *istisnā'* apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai yang telah disepakati dalam *istisnā'*.

**2. Analisis Perbandingan hak *khiyār* dalam akad *istiṣnā'* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2015**

Hak *khiyār* yang diatur dalam fatwa ini hanya sejauh berkaitan dengan kondisi objek transaksi. Hak *khiyār* yang diberikan berupa *khiyār ar-ru'yah* karena pembeli baru akan melihat barang yang dipesannya setelah selesai pembuatan dan tidak ada pada saat melangsungkan kontrak di majelis akad. Selain *khiyār ar-ru'yah* terdapat juga *khiyār al-'aib* yaitu adanya kecacatan pada barang ketika barang sudah dilihat namun belum diterima oleh *mustasni'* sedangkan *ṣāni'* tidak memberitahukan kecacatan barang tersebut. Meskipun terdapat kata “mengikat” yang ada di dalam redaksi kalimat fatwa, tidak membuat hak *khiyār* menjadi gugur. Makna mengikat di sini artinya agar para pihak tidak sewenang-wenang dalam melakukan kewajibannya sehingga prestasi dalam transaksi atau kontrak jual beli pun dapat terealisasi. Dengan demikian, fatwa ini mengatur hak *khiyār* berdasarkan kualitas barang yang telah diterima setelah barang dibuat sehingga tidak ada *khiyār* yang diberikan ketika tengah proses pembuatan barang oleh *ṣāni'* maupun sebelum pembuatan dan sudah ada kesepakatan.

Sedangkan dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 jika ditinjau dengan konsep *khiyār tafriq aṣ-ṣafaqah* yang disepakati oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, hak *khiyār* yang diberikan kepada *mustasni'* berpotensi belum begitu melindungi *ṣāni'*. Padahal konsep *khiyār* dalam jual beli diperlukan asas keadilan dan keridaan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan haknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan tersebut ketika pembeli mendapati sebagian kuantitas barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pembeli boleh membatalkan dan meminta pengembalian dana kepada *ṣāni'* dalam hal ini adalah bank syariah. Jika ini dilakukan maka akan merugikan *ṣāni'* karena telah mengeluarkan biaya dalam pembuatan objek tersebut. Jadi penulis menyimpulkan, Pasal 13 ayat (2) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 ini telah mengatur hak *khiyār* namun hanya sejauh berkenaan dengan ketepatan waktu sampainya barang kepada *mustasni'* dan berkenaan dengan kualitas barang. Sedangkan dalam pemesanan barang dalam bentuk jumlah atau kuantitas, maka peraturan ini belum begitu melindungi pihak *ṣāni'*. Adapun jenis *khiyār* yang dijamin dalam peraturan ini adalah *khiyār ar-ru'yah*.

Adapun menurut penulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.04/2015 adalah pasal 8 huruf (a), pasal 9 huruf (a), pasal 9 huruf (b), pasal 9 huruf

(c), pasal 9 huruf (d) dan pasal 10 huruf (e), hal ini tergantung yang menjadi sebab tidak kesesuaiannya kondisi barang berdasarkan kesepakatan saat dibuatnya akad. Apabila karena *force majeure*, maka *mustaṣni'* bisa dipertimbangkan agar *mustaṣni'* membayar uang tambahan biaya sesuai yang telah disepakati (bukan biaya pokok). Sebaliknya, jika bukan karena *force majeure* maka *mustaṣni'* tidak wajib membayar sejumlah biaya tambahan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, *khiyār* yang diatur dalam pasal ini sejauh berkaitan dengan kondisi barang yang mengalami kecacatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal *istiṣnā'*. Akan tetapi kurang begitu jelas dalam hal merincikan pasal agar tidak para pihak mengetahui sejauh mana yang menjadi haknya masing-masing. Adapun jenis *khiyar* yang diatur yaitu jenis *khiyār ar-ru'yah* dan *khiyār al-'aib*.

## B. Saran

1. Kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia seharusnya membuat ketentuan fatwa yang jelas tentang makna mengikat dan janji di setiap fatwa yang berbicara mengenai jenis transaksi muamalah atau membuat fatwa baru yang khusus membahas tentang makna mengikat dan janji (*wa'd*) dan mengacu kepada kitab-kitab fikih klasik yang relevan terhadap model transaksi saat ini. Selain itu,

agar lebih mendetail dalam membuat fatwa agar kemungkinan-kemungkinan dalam praktik yang terjadi dapat dijamin solusinya.

2. Sebagai regulator yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, seharusnya lebih menekankan kepada aspek syariah untuk produk yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan proses legislasi yang melibatkan sejumlah tokoh ulama fikih dan Fatwa DSN-MUI. Juga lebih dikhususkan kepada hal-hal yang dapat dimultitafsir agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilindungi tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, agar lebih mendetail dalam membuat peraturan agar kemungkinan-kemungkinan dalam praktik yang terjadi dapat dijamin solusinya.
3. Kepada lembaga-lembaga pembuat peraturan yang diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya memperhatikan istilah-istilah yang ada dalam akad *istiṣnā'* sehingga tidak membingungkan masyarakat dengan istilah yang berbeda-beda tersebut. Hal ini boleh mengacu kepada Fatwa MUI yang khusus membahas *istiṣnā'* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2010.

### B. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. 4, ttp.: Maktabah Kutub al-Mutūn, 1426 H.

### C. Fiqh Ushul Fiqh

Dahlan, Abdul Azīz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayān*, Bukittinggi: Maktabah Nusantara Bukittinggi, 1960.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalat*, Jakarta: AMZAH, 2015.

Syirāzi, Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ali Al-, *al-Lumā' fī uṣūl al-Fiqh*, Damaskus: Dār al-Kalim at-Tayyib, 1995.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

Ali Fikri, *al-Mu'amalāt al-Maddiyyah wa al-Adābiyyah*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafa al-Babī al-Halabī, 1938.

Ulum, Bahrul, *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan MUI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Husain, Fakhru al-Din Muhammad bin Umar al-, *al-Maṣūl fī al-'ilmi al-Uṣūl* Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muhammad bin Saud, 1400 H.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istiṣnā'*.
- Al-Kasāni, *Bada'ī aṣ-ṣana'i fī tartīb asy-Syarākī*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabi, 1998.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Karya, 2015.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Anis, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasiṭ*, Juz 1, cet. 2, Jakarta: Dār al-Ahyā' At-Turās Al-'Arabiyy, 1972.
- Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim, *Majmū' al-Fatāwā*, Riyād: Al-Riāsah al-Ammah li al-iftā', 1407 H.
- Kahlāni, Muhammad bin Ismā'il al-, *Subul as-Salām*, cet. ke-1 Mesir: Maktabah Mustāfa al-Babī al-Halabī, 1960
- Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki, *Ḍawabiṭ al-Fatwā*, Iskandariyah: Dār al-Furqān, 1998.
- M. Cholis Hanafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sahroni, Oni, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fakr, 1981.
- Ramli, Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Toeri Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawā'id Fiqiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan*

- Syari'ah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Qaraḍāwī, Yūsuf Al-, “*Al-Fatwā Baina al-Indibāṭ wa at-Tasayyub*”, Kairo: Dār al- Ṣahwah li al-Nasyr, 1988.
- Zuḥaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islamīy wa adillatuh*, cet.III., Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- Hadiyanti, Suci, “Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)”, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung (2018).
- Akbar, Muhammad Imdad, “Studi Khiyar dalam Fatwa MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Transaksi Murabahah”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2014).
- Hosen, Muhamad Nadratuszaman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Janji (*wa’ad*) di Perbankan Syariah”, jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, No. 1 Vol. 31, Jakarta, (Januari-Juni 2014).
- Rahmawati, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual-Beli Buku di Social Agency Baru”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2005).
- Susanti, “Pelaksanaan Khiyar di CV. Nada Nurani Sagan Yogyakarta”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2005).
- Nuryaningsih, Dewi Ekawati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang (2016).

- Huda, Dwi Sakti Muhamad, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2013).
- Pangesti, Andriyai, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)”, skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung (2017).
- Senthia, Zeza Meiri, “Hak *Khiyār* dalam Praktek Akad *Murābahah* pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja”, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu (2018).
- Kamalasari, Reviliya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Khiyār* dalam Transaksi *Murābahah* di BMT Arafah Sukoharjo”, skripsi, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta (2018).
- “Syarat dan Rukun Transaksi Istishna”, <http://www.nadheadiahayups.blogspot.com/2014/12/syarat-dan-rukun-istishna.html?m=1>, akses 23 Desember 2019.
- “Sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia”, <http://www.erlangga.co.id/agama/7237selayang-pandang-majelis-ulama-indonesia-mui.html>, akses 13 Januari 2020.
- “Profil Majelis Ulama Indonesia”, <https://www.mui.or.id>, akses 14 Januari 2020.
- “Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), akses 13 Januari 2020.

#### D. Ekonomi Islam

- Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 5 Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Jakarta Tazkia Institut, 1999.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.

#### E. Umum

- Natabaya, H.A.S., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Hikmah, Mutiara, Fungsi Bank Indonesia sebagai Pengawas Perbankan di Indonesia, *Jurnal*, No.4 (Oktober – Desember 2007).
- Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Semarang*, Vol.2, No.2 (2 Oktober 2017).
- Indrawati, Fransiska Ari, "Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK", *Artikel pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebansetralan Vol. 10, Nomor 1, (Januari – April 2012)*.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kapita Selektta Hukum Perbankan*, Himpunan Tulisan Bahan Perkuliahan Hukum Perbankan Program Megister Hukum FHUI tahun 2000.

“Tugas dan fungsi OJK”  
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>, akses 19 Januari 2020.

## F. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## G. Lainnya

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hayanto, Sukandarrumidi, *Dasar-Dasar Penulisan Proposan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Lampiran Keputusan MUI no. kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI masa bakti 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagian IV, 1).

## Lampiran I : Halaman Terjemahan

# TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING

Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing	Terjemahan
BAB I			
2	3	QS. Al-Baqarah (2): 275	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
BAB II			
34	1	Definisi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani	Khiyar adalah meminta memilih terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.
36	4	Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī.	Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: "Telah bersabda Nabi saw: Penjual dan Pembeli boleh melakukan khiyār selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: pilihlah. Dan kadang-

			kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyār.
45	10	Definisi yang dikemukakan oleh Sayid Sābiq	Khiyar syarat adalah suatu khiyar dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan ia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki.
50	16	Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas	Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya.
50	17	Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.	Bahwa Sesungguhnya Nabi saw melarang jual beli garar (yang ada unsur penipuan).

52	20	Hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Al-Hakim	Tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacatnya melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya.
58	28	Definisi istisna menurut Ali Fikri	Istisna adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).
62	31	Kaidah Fikih	Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.
64	36	QS. Al-Baqarah (2): 275	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

64	37	An-Nisā' (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...
135	44	Force Majeure	<i>Force Majeure</i> adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari pihak yang bersangkutan atau diluar kemampuan manusia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## Lampiran II: Daftar Riwayat Hidup

### CURRICULUM VITAE



- Nama : Rachman Iqbal
- Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Oktober 1998
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Alamat Asal : Jl. Segar, Gg. Baiturrahman, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
- Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo, Gg. Kenanga, (Sapen), Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Madya Yogyakarta.
- Email : Rachmaniqbal14@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. TK An-Nur Kota Pekanbaru
  2. SD Negeri 008 Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru
  3. MTs Negeri Andalan Pekanbaru
  4. MA Negeri 2 Model Pekanbaru
- Organisasi :
1. Pengurus Bidang Biro Konsultasi dan Advokasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum Periode (2018/2019)
  2. Pengurus Bidang Relasi dan Publikasi Business Law Centre Prodi Hukum Ekonomi Syariah Periode (2018/2019)

3. Anggota Komunitas Fotografi BINGKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017/2018)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Saya.

Rachman Iqbal



Lampiran III:

### **Biografi Tokoh-Tokoh**

#### **Wahbah az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili. Ayahnya bernama Mustafa al-Zuhaili yang berprofesi sebagai petani yang sederhana dan terkenal akan kesolehannya. Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syariat agama.

Wahbah az-Zuhaili seorang ilmuwan di bidang fikih dan tafsir. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk belajar ilmu agama. Beliau termasuk ulama kontemporer pada abad ke-20. Meskipun begitu, beliau memiliki kepribadian yang terpuji di kalangan masyarakat syiria baik itu dalam amal-amal ibadah maupun kesederhanaannya. Dalam pemikirannya beliau menganut mazhab Hanafi namun begitu tetap tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya dan selalu bersikap netral dan proporsional.

Beliau mulai mengenyam pendidikan mulai usia 7 tahun di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya sampai pada tahun 1946. Kemudian dilanjutkan sekolah menengah

selama 6 tahun dan selesai pada tahun 1952. Setelah mendapatkan ijazah, beliau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Damaskus Fakultas Syariah hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953. Setelah itu beliau tetap terus melanjutkan pendidikan doctor hingga lulus pada tahun 1963 dengan judul disertasi *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.

Dengan latar belakang seorang ilmuwan yang belajar agama hingga tingkat tertinggi, Wahbah az-Zuhaili memiliki segudang karya baik di bidang tafsir maupun dibidang ilmu fikih. Jumlah buku yang ia tulis adalah 133 buah buku dan menulis berbagai macam tulisan berbentuk risalah dikumpulkan maka akan melebihi 500 makalah. Di antara karya terbesar dalam bidang tafsir adalah Tafsir al-Wajiz, Tafsir al-Wasit, dan Tafsir al-Munir.

### **Muhammad bin Ismail Al-Kahlani**

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Salah Al-Amir Al-Kahlani As-San'ani. Beliau dilahirkan pada tahun 1059 H di daerah yang bernama Kahlani, kemudian beliau pindah bersama ayahnya ke Kota San'a, ibukota Yaman. Beliau menuntut ilmu dari ulama yang ada di kota San'a lalu melakukan perjalanan ke Kota Makkah dan belajar hadis di hadapan para ulama besar yang ada di Makkah dan Madinah.

Beliau menekuni berbagai macam disiplin ilmu hingga beliau menjadi seorang ulama besar. Suatu masa beliau dipercaya oleh Khalifah Al-Mansur untuk memberikan khutbah di Masjid Jami' San'a. Beliau terus menyebarkan ilmu dengan cara mengajar, memberikan fatwa, dan menulis serta terus bersabar dalam menjalankan kebenaran. Dengan berbagai latar belakang keilmuan tersebut, hingga beliau memiliki kitab karangan di bidang hadis dan fikih di antaranya adalah:

1. Subul as-Salam
2. Minhatul Gaffar
3. Syarhut Tanfih fi Ulumul Hadis.

Selain itu beliau memiliki karangan-karangan yang terpisah-pisah yang apabila dikumpulkan maka akan berjilid-jilid. Selain itu beliau juga memiliki segudang syair yang berisikan tentang karya ilmiah dan bantahan terhadap orang-orang di zaman beliau. Beliau wafat pada 3 Sya'ban 1182 H dengan umur 123 tahun.

### **Ahmad Wardi Muslich**

Beliau lahir di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Memulai pendidikannya di Sekolah Rakyat (SR) dan tamat pada tahun 1955 serta melanjutkannya ke Sekolah menengah (SGB) dan lulus pada tahun 1959. Setelah itu ia melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah al-Khairiyah Citangkil tamat pada tahun 1962 lalu

melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah cabang Serang dan lulus tingkat Bakaloreat (Sarjana Muda) pada tahun 1967. Setelah itu ia melanjutkan tingkat doctoral (Sarjana Lengkap) memasukinya pada tahun 1982 dan lulus pada tahun 1984 (Drs) di Fakultas Syariah IAIN Gunung Djati Serang.

Memulai karirnya sebagai dosen sejak tahun 1968 menjadi asisten H.A Wasit Aulawi M.A. yaitu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah dalam mata kuliah *Tarikh Tasyri'* dan *Fiqh Jinayat* sampai dengan akhir masa tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Maret 2006 ia menjadi dosen tetap dengan pangkat Lektor Kepala (IV/b) dalam bidang ilmu fikih pada Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dengan keilmuan beliau dapat menulis beberapa karya ilmiah diantara 13 karya ilmiah dalam bentuk buku, majalah, makalah, jurnal dan bulletin. Di antara karya beliau buku yang membahas secara komprehensif tentang fikih muamalah adalah buku yang berjudul Fikih Muamalat terbitan AMZAH.